



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bko

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Kandang, 12 April 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Sawit, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Terendam, RT. 005, RW. 002, Desa Kandang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email **XXXX**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Fauzan Budi Saroko, S.H.** advokat yang beralamat di Perum. BTN Merangin Raya Blok BB 06 RT 040 RW. 008 Lingk. Mensawang, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin Prov. Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email adv.fauzan.af@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 072/SK.Pdt/MFBS/IX/2024 Tanggal 15 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko Nomor 57/Pdt.G/K/KH/2024/PA.Bko Tanggal 24 September 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Bumbun, 22 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 016, RW. 002, Desa Lubuk Bumbun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alamat email **XXXX**, sebagai **Termohon**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :1502051092023005, tertanggal 6 September 2023;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Terendam, RT. 005, RW. 002, Desa Kandang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, NIK 1502051804200001, Laki-Laki, Lahir di Merangin 16 April 2020, Pendidikan Belum Sekolah dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:
 - 3.1. Termohon dalam kesehariannya bersifat emosian, seperti di saat pemohon yang meminta dibuatkan makanan oleh Termohon, Termohon langsung menolaknya dengan berkata kasar kepada Pemohon;
 - 3.2. Termohon yang tidak jujur dalam masalah keuangan, seperti di saat Pemohon menitipkan uang kepada Termohon dan ketika Pemohon

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kembali uang tersebut, Termohon mengatakan uang tersebut sudah tidak ada lagi;

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon seperti yang tersebut di atas, sehingga Pemohon dan Termohon kembali bertengkar perihal Pemohon yang pada saat itu meminta tolong kepada Termohon untuk dibuatkan makanan, akan tetapi Termohon menolak hal tersebut, sehingga Pemohon menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon masih menetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon dengan Termohon tersebut di atas;
5. Bahwa sejak bulan November 2023, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah orang tua Pemohon di Kampung Terendam, RT. 005, RW. 002, Desa Kandang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa atas sikap Tersebut, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik dan untuk itu Pemohon mohon di izinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon berpenghasilan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayarkan nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
10. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenaan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp30.000,00 x 90 hari = Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H**, mediator pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 13 Agustus 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Bko tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon bukanlah seorang emosional, namun kebalikannya, apabila anak menangis pemohonlah yang marah-marah, juga pemohon tidak menyempatkan/memberi waktu berkumpul untuk anak dan istri. Pemohon yang merupakan pegawai XXXX Tirta Merangin ketika berangkat kerja dari rumah pukul 07.00 Wib, dan pulang sampai rumah pukul 18.30 Wib, Termohon merasa kesepian sepanjang hari, ditambah pemohon ketika setelah pulang kerja kemudian mandi, makanan yang telah dimasak, disiapkan oleh termohon, namun selera makanan yang telah dimasakkan tidak sesuai, dan pemohon menolaknya dengan kata kasar, lalu langsung ke rumah orang tua hal tersebut dilakukan semenjak pemohon memiliki Handphone Android dan pulang larut malam. Termohon merasa pemohon telah kecanduan Judi Online;
2. Bahwa uang bulanan yang diserahkan kepada termohon sejumlah Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan uang sejumlah tersebut Termohon menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama sebulan, Termohon berupaya supaya uang yang telah diberikan cukup dalam waktu 1 (satu) bulan menjelang diterimanya gaji bulan berikutnya. Dimana dalam keseharian pengeluaran uangnya selain dari kebutuhan makan, Pemohon meminta untuk uang rokok, uang bensin, paket data handphone. Maka dari uang Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak mencukupi atau bisa dikata kurang.

Termohon dengan ini meminta kepada Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan saya, yaitu :

1. Hak Asuh anak atas nama Amar Siddik Bin Aprizal Bakri

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan
3. Mengganti emas 1.5 mayam (satu setengah mayam) kepada Ibu Termohon, dimana pada tahun 2017 Pemohon meminjam emas kepada Ibu Termohon.
4. Mengganti emas 2 mayam (dua mayam) kepada Termohon yang merupakan hasil keringat/kerja Termohon di Bangko, dimana emas tersebut dijual oleh Pemohon dan digunakan untuk beli motor yang Pemohon pakai sampai sekarang dan juga dibelikan Playsation (PS)
5. Mengganti rugi sebidang tanah terletak di Desa Kandang yang merupakan hasil kerja Termohon saat kerja di Bangko, dan belum waktu yang lama telah dijual oleh orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan termohon.
6. Mengganti nafkah kepada Termohon karena selama kerja 3 tahun di bangko terhitung tahun 2017 sampai 2019 Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon.
7. Memohon kepada Hakim untuk dapat membagi harta gono gini secara adil

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menanggapi dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam poin 3.1 jawabannya, maka menurut Pemohon jawaban yang disusun sedemikian rupa oleh Termohon justru telah semakin kuat terlihat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi cekcok / pertengkaran yang hampir terus menerus terjadi;
2. Bahwa tentang keluhan dan tuduhan Termohon yang beranggapan uang bulanan tidak mencukupi dikarenakan memang sebegitulah penghasilan Pemohon selaku Karyawan **XXXX** yang merupakan karyawan biasa yang gajinya memang kecil;

Bahwa selanjutnya juga Pemohon akan menanggapi permintaan Termohon dalam surat Jawabannya terdahulu yaitu :

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Hak Asuh anak, pemohon juga minta agar hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon, namun apabila Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;
2. Tentang nafkah anak, dikarenakan Pemohon hanyalah karyawan rendahan dari kantor **XXXX**, maka Pemohon bersedia untuk memberikan sebatas kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa tentang tuntutan Termohon yang meminta agar Pemohon mengembalikan emas seberat satu setengah mayam kepada ibu kandung Termohon, menurut Pemohon hutang tersebut adalah hutang bersama antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan uang pinjaman berupa barang emas yang dipinjam dari ibu mertua Pemohon adalah dipergunakan untuk membuka usaha yaitu berupa rental PS untuk membantu menambah keuangan keluarga, yang artinya hutang barang tersebut adalah merupakan harta gono gini berupa hutang yang harus dibayar oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon menolak tuntutan Termohon yang meminta ganti emas seberat 2 (dua) mayam dengan alasan emas yang dijual tersebut adalah emas yang termasuk dikategorikan sebagai Harta Bersama (gono gini);
5. Bahwa tentang tuduhan yang disampaikan oleh Termohon bahwa orang tua Pemohon telah menjual kebun milik Pemohon dan Termohon tanpa seizin Termohon adalah tidak benar, kelak di tahap pembuktian akan Pemohon buktikan kebenarannya;
6. Selanjutnya tentang tuntutan nafkah pengganti, Pemohon tidak akan menanggapinya dan selebihnya menyerahkan kepada yang mulia Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya

Selanjutnya setelah menyampaikan tanggapan / Replik dari Pemohon ini, maka Pemohon meminta dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **XXXX**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (**XXXX**)

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 30.000,- x 90 hari = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar nafkah muttah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Subsider

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang hak asuh anak Termohon merasa sangat keberatan jika hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon karena Pemohon sering mengatakan kepada Termohon dan anaknya tidak berguna atau menjadi beban dalam rumah tangga. Mohon kiranya Hakim dapat mempertimbangkannya.
2. Tentang nafkah anak Termohon merasa sangat keberatan tentang nafkah anak yang diajukan oleh Pemohon sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan Pemohon bukanlah Buruh Sawit atau karyawan rendahan, melainkan pemohon merupakan Pegawai Tetap XXXX di Bagian Staff Distribusi unit Rantau Panjang, Termohon akan memberikan bukti atau saksi lengkap pada sidang pembuktian.
3. Termohon merasa sangat keberatan tentang hal yang diutarakan oleh Permohon, dikarenakan Emas satu setengah mayam merupakan milik Pribadi Ibu Kandung Termohon, Pemohon beralasan meminjam emas tersebut untuk membuka usaha dan membantu keuangan keluarga yang berupa Rental PS, namun setelah usaha Rental PS dibuka Pemohon tidak pernah membagi hasil dari usaha tersebut kepada Termohon.
4. Pemohon pernah memberikan uang hasil rental PS kepada Termohon hanya sebatas titipan, pernah Termohon menggunakan hasil usaha tersebut kurang lebih 9 (sembilan) sebulan untuk keperluan rumah tangga dan itupun Pemohon merasa kurang Iklhas atau merasa keberatan uang tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon merasa keberatan atas emas dua mayam yang disebutkan Pemohon dalam kategori Harta Gono Gini, dikarenakan Emas dua mayam tersebut adalah hasil dari kerja keras Termohon sendiri selama Termohon kerja di Rumah Makan di Bangko.
6. Bahwa Termohon membantah apa yang dikatakan Pemohon dikarenakan Kebun tersebut di Beli dari hasil kerja Termohon sendiri selama tiga tahun kerja di Rumah Makan di Bangko. Kebun tersebut di jual oleh orang tua pemohon tanpa meminta izin termohon.
7. Tentang Nafkah Pengganti. Bahwa Termohon tidak terima karena Pemohon tidak menanggapi tentang Nafkah pengganti dikarenakan pada waktu itu Termohon masih istri sah dari Pemohon dan wajib dinafkahi oleh Pemohon, tapi Pemohon selalu memaksa Termohon bekerja dan mencari nafkah sendiri.
8. Jadi Termohon bekerja di bawah tekanan Pemohon, Termohon akan memberikan saksi di sidang pembuktian.

Selanjutnya setelah menyampaikan Jawaban dari Pemohon Ini, Maka Termohon meminta dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Termohon menerima talaq satu yang dijatuhkan oleh Pemohon
3. Termohon menerima Pemohon untuk membayar nafkah iddah untuk Termohon sejumlah Rp. 30.000,- x 90 hari = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan
4. Termohon menerima Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
5. Pemohon untuk membayar Nafkah Pengganti (ketika termohon bekerja di Bangko) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu perbulan) selama 3 (tiga) tahun, dengan rincian Rp. 500.000,- x 36 bulan = Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)
6. Pemohon untuk mengganti rugi atas tanah milik termohon seluas kurang lebih setengah hektar
7. Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai usia 18 tahun

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon datang ke persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko Nomor 57/Pdt.G/K/KH/2024/PA.Bko tanggal 24 September 2024 juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **XXXX** dengan **XXXX**, Nomor 1502051092023005, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 06 September 2023. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Termohon menyatakan membenarkan dan mengakui isi dari bukti surat tersebut;

2. Saksi-saksi

2.1. **XXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Rt 4 Rw 02 Desa Kandang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Terendam, RT. 005, RW. 002, Desa Kandang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah ekonomi, selain itu saat Pemohon pulang dari bekerja, Termohon kurang melayani Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. saksi mengetahui perihal masalah tersebut karena saksi hadir pada saat musyawarah keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di XXXX sebagai karyawan, gajinya setahu saksi sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terkait dengan tanah milik Pemohon dan Termohon yang berada di Desa Kandang, tanah tersebut dijual untuk biaya pengobatan Pemohon yang mengalami kecelakaan, saat itu Pemohon dirawat di RS Tambang Jambi, dan Termohon sendiri tahu terkait dengan penjualan tanah tersebut;

2.2. XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Rt 8 rw 1 Desa Kandang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Agustus 2014;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Terendam, RT. 005, RW. 002, Desa Kandang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi salah satunya karena masalah anak, seperti contohnya Pemohon dan Termohon cekcok karena masalah anak yang terjatuh, selain itu Pemohon dan Termohon juga pernah cekcok karena masalah masakan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon cekcok sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan di **XXXX**;
- Bahwa setahu saksi kebun dijual untuk kebutuhan berobat Pemohon, seingat saksi saat itu kebun dijual seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat

- 1.1.** Surat Keterangan, Nomor UM.116/PERUMDA-TM/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur **XXXX** Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, tanggal 21 Agustus 2024. Bukti surat tersebut diperiksa oleh

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda T.1;

- 1.2. Fotokopi Gaji Karyawan **XXXX** Kabupaten Merangin unit Rantau Panjang bulan Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Bagian Umum **XXXX**, tanggal 31 Juli 2024. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda T.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Pemohon memberikan tanggapannya secara lisan dengan mengakui isi dari bukti-bukti tersebut, namun terkait dengan gaji, Pemohon menyatakan bahwasanya yang diterima oleh Pemohon tidak selalu sesuai dengan nominal tersebut, rata-rata yang diterima oleh Pemohon per bulan adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2. Saksi

- 2.1. **XXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, tempat kediaman di RT. 03 RW. 01, Desa Rantau Limau Manis, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Terendam, RT. 005, RW. 002, Desa Kandang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, sekarang anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kurang lebih 10 (sepuluh bulan) lamanya;
- Bahwa penyebabnya saksi kurang tahu;

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bersama dengan Termohon, anak Pemohon dan Termohon terawat dengan baik, dan Termohon pun tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak, Termohon juga tidak memiliki sifat tercela yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak baik secara jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Pemohon bekerja di **XXXX**;
 - Bahwa 1 (satu) tahun setelah menikah, Pemohon pernah meminjam emas kepada saksi sejumlah 1,5 mayam, saat itu Pemohon berjanji untuk mengganti emas itu kepada saksi, namun sampai dengan sekarang emas tersebut belum kunjung diganti kepada saksi;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, Pemohon juga pernah meminjam emas kepada Termohon sejumlah 2 mayam untuk membeli sepeda motor besar, sekarang sepeda motor tersebut ada di Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah membeli tanah di Dusun Kandang seluas 1/2 (setengah) hektar untuk kebun seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun sekarang tanah tersebut telah dijual, saksi sendiri tidak tahu tanah tersebut dijual untuk kepentingan apa;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah memiliki usaha rental PS (play station), sekarang yang tersisa hanya tinggal PS nadan di rumah Termohon;
 - Bahwa Termohon pernah bekerja di Bangko selama 3 (tiga) tahun, Termohon bekerja tidak bersama-sama dengan Pemohon, Termohon bekerja di rumah makan, namun saksi tidak tahu seperti apa nafkah dari Pemohon kepada Termohon pada saat itu;
 - Bahwa Pemohon pernah kecelakaan dibawa ke Jambi, saksi sendiri pada saat itu ada membantu biaya pengobatan kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.2.** **XXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani sawit, tempat kediaman di RT. 06 RW. 06, Desa Mampun, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman kerja Termohon di rumah makan Ampera;
- Bahwa Termohon bekerja di rumah makan Ampera sejak bulan Maret 2017 sampai dengan akhir 2019;
- Bahwa selama bekerja di rumah makan, Termohon tinggal di kamar kos yang disediakan oleh rumah makan secara gratis, 1 (satu) kamar diisi oleh 2 (dua) orang karyawan. Untuk kebutuhan makan dan minum karyawan juga sudah disediakan secara gratis oleh rumah makan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari;
- Bahwa saat itu Pemohon sering berkunjung untuk bertemu dengan Termohon di tempat kerja, kurang lebih seminggu sekali;
- Bahwa Termohon juga ada pulang sebulan sekali dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa selama Termohon bekerja di rumah makan, Pemohon belum bisa memberikan uang kepada Termohon karena pada saat itu Pemohon masih sekolah, malah sebaliknya Termohon lah yang memberi uang kepada Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa sampai dengan waktu yang telah ditetapkan, Pemohon tidak mengirimkan kesimpulannya di sistem informasi pengadilan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya terkait dengan masalah perceraian Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim, dan terkait dengan segala tuntutan Termohon, Termohon memohon agar tuntutan-tuntutan tersebut dikabulkan oleh Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator **Ibrahim, S.H., M.H**, mediator pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil sebagian. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon dengan alasan yang disebabkan karena Termohon dalam kesehariannya bersifat emosian, dan Termohon yang tidak jujur dalam masalah keuangan yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan November 2023 hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, Termohon hanya menanggapi dalil permohonan Pemohon angka

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 dan 3.2 dan tidak menanggapi dalil-dalil Pemohon yang lainnya, sikap Termohon yang tidak menggapi dalil permohonan Pemohon yang lainnya menurut Hakim dapat dianggap bahwasanya Termohon secara diam-diam telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal bersama terakhir, anak Pemohon dan Termohon, puncak pertengkaran, dan tentang waktu berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 1925 KUH Perdata, maka dalil permohonan Pemohon yang telah dianggap diakui oleh Termohon sebagaimana telah tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil lainnya yang dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan bantahannya masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX (Saksi 1) dan XXXX (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon tersebut di atas adalah ayah kandung dan kakak kandung Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, masalah anak, dan masalah masakan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil,
4. Bahwa saksi-saksi telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan permohonan Pemohon, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya di persidangan Termohon mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **XXXX** dan **XXXX**;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Termohon tersebut di atas adalah ibu kandung Termohon dan teman Termohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materil, dalam pokok perkara konvensi yaitu perceraian, kedua saksi yang dihadirkan oleh Termohon kurang mengetahui secara mendalam, kedua saksi tersebut hanya mengetahui bahwasanya

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan lamanya. Dengan demikian, terkait dengan perkara konvensi, keterangan saksi Termohon yang dapat dipertimbangkan hanyalah keterangan tentang Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, masalah anak, dan masalah masakan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon / Pemohon melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai dengan sekarang dan setelah sebelumnya telah pernah didamaikan pihak keluarga sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan/Mahkamah, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu *raji* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Pertimbangan tentang Akibat Putusnya Perkawinan

Menimbang, bahwa meski tidak dimintakan oleh Termohon di persidangan, Hakim secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk menetapkan dan membebankan akibat dari putusnya perkawinan kepada Pemohon berupa nafkah selama masa *'iddah dan mut'ah*. Hal tersebut sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama huruf C angka 5 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon menyatakan sanggup menanggung akibat dari perceraian sebagai berikut:

- a. Nafkah selama masa *'iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pemohon dan Termohon, Termohon telah setuju dan sepakat dengan jumlah nafkah selama masa iddah dan mut'ah yang ditwarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap akibat perceraian yang harus ditanggung oleh Pemohon satu per satu;

Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama masa iddah, kecuali apabila bekas isteri dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dijatuhi talak *bain* dan tidak dalam keadaan *nusyuz* serta tidak dalam keadaan hamil, maka Hakim berpendapat Pemohon telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kepada lamanya masa iddah, biaya hidup yang layak dan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikan suaminya (*ba'daddukhu*), baik dalam keadaan haid maupun tidak haid adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang bekas isteri selama 90 hari dan atau setara dengan 3 (tiga) bulan dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf ekonomi masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati tentang jumlah nafkah selama masa iddah dalam proses mediasi, oleh karena itu Hakim berpendapat tidak terlalu memberatkan dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan yaitu sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa "Apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila mereka belum melakukan hubungan suami isteri (*qabladdukhul*)".

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Termohon dengan Pemohon ini adalah karena cerai talak dan telah terbukti pula bahwa Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*), bahkan disamping itu juga telah terbukti bahwa Termohon tidak nusyuz, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon telah layak dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah mut'ah yang harus diberikan suami kepada bekas isterinya adalah ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan lamanya masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyepakati tentang mut'ah dalam proses mediasi. Dengan demikian Hakim berpendapat sangat wajar dan tidak terlalu memberatkan serta telah memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kesepakatan yaitu berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya *in casu* Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon menyatakan keinginan Termohon terkait dengan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madliyah, harta bersama dan utang bersama, namun karena Termohon tidak menguasai seluk beluk hukum, Termohon tidak tahu cara memformulasikannya dalam jawaban Termohon;

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, menurut Hakim, meskipun Termohon tidak secara eksplisit menyebutkan tuntutan sebagai gugatan balik (*rekonvensi*) tetapi pada dasarnya substansi dari tuntutan Termohon adalah gugatan rekonvensi karena pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata Hakim harus bersifat aktif dalam memastikan kelancaran jalannya persidangan, memastikan putusan agar dapat dieksekusi, dan menghindarkan dari adanya tumpang tindih putusan dalam perkara yang sama. Terlebih-lebih dalam hal ini Termohon di persidangan tidak didampingi oleh kuasa hukum dan di sisi lain pokok perkara yang diajukan oleh Termohon dalam rekonvensinya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan akibat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Termohon diterima, maka dalam pertimbangan Hakim selanjutnya terdapat perubahan kedudukan para pihak berperkara, dalam pertimbangan perkara rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madliyah, harta bersama dan utang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwasanya Tergugat Rekonvensi juga memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, kemudian terkait dengan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terkait dengan nafkah madliyah, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Hakim, sedangkan terkait dengan harta bersama dan utang bersama, Tergugat Rekonvensi membantah secara tegas dan menyatakan keberatan;

Analisis Pembuktian

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur **XXXX**. Secara formil, bukti tersebut dalam hal ini merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perumda tersebut dan telah dibubuhi meterai secukupnya. Secara materil bukti tersebut menerangkan bahwasanya Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan tetap di **XXXX** dan sampai saat ini masih aktif. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah fotokopi gaji karyawan bulan Juli 2024 yang dibuat dan diajukan oleh Kasubbag Umum **XXXX**. Secara formil, bukti tersebut dalam hal ini merupakan bukti surat lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di perumda tersebut, sesuai dengan surat aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya. Secara materil bukti tersebut menerangkan bahwasanya jumlah gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi pada bulan Juli 2024 adalah sejumlah Rp3.279.240,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah). Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **XXXX** dan **XXXX**;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Termohon tersebut di atas adalah ibu kandung dan teman Penggugat Rekonvensi, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah bekerja di Bangko selama 3 (tiga) tahun di rumah makan Ampera, dari tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2019;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama bekerja di Bangko tidak bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi bekerja di rumah makan, Tergugat Rekonvensi belum bisa memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi karena pada saat itu Tergugat Rekonvensi masih sekolah, malah sebaliknya Penggugat Rekonvensi lah yang memberi uang kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi yang lainnya, oleh karena keterangan tersebut hanya disampaikan oleh satu orang saksi saja dan tidak didukung oleh bukti yang lainnya (*unus testis nullus testis*), dan atau keterangan-keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja (*testimonium de auditu*), maka keterangan Penggugat Rekonvensi yang lainnya tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi bernama **XXXX** (Saksi 1) dan **XXXX** (Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon tersebut di atas adalah ayah kandung dan kakak kandung Tergugat Rekonvensi, sehat

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di XXXX sebagai karyawan;
2. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada di Desa Kandang dijual atas sepengetahuan Penggugat Rekonvensi untuk biaya pengobatan Tergugat Rekonvensi yang mengalami kecelakaan, saat itu Tergugat Rekonvensi dirawat di RS Tambang Jambi;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tersebut pada dasarnya bersesuaian dengan jawaban Tergugat Rekonvensi, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXX lahir tanggal 16 April 2020, sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan tetap di XXXX dengan gaji yang diterima di bulan Juli 2024 sejumlah Rp3.279.240,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah bekerja di Bangko selama 3 (tiga) tahun di rumah makan Ampera, dari tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2019;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama bekerja di Bangko tidak bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi bekerja di rumah makan, Tergugat Rekonvensi belum bisa memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi karena pada saat itu Tergugat Rekonvensi masih sekolah, malah sebaliknya Penggugat Rekonvensi lah yang memberi uang kepada Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan emas yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi yaitu 1,5 mayam yang merupakan milik ibu Penggugat Rekonvensi, dan 2 mayam milik Penggugat Rekonvensi, tuntutan tersebut tidak disertai dengan posita yang rinci bahwasanya pinjaman tersebut telah menjadi sebuah barang yang juga merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan juga tidak didukung oleh bukti-bukti di persidangan;
7. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan ganti rugi sebidang tanah di Desa Kandang, tuntutan tersebut tidak disertai dengan posita yang jelas terkait dengan kapan tanah tersebut diperoleh, berapa harga perolehannya, dan berapa harga jual tanah tersebut, dan untuk kepentingan apa tanah tersebut dijual, sementara di sisi lain, Tergugat Rekonvensi dengan 2 (dua) orang saksinya berhasil membuktikan bahwasanya tanah tersebut dijual untuk kebutuhan pengobatan Tergugat Rekonvensi yang mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Tambang Jambi;
8. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan membagi harta goni gini secara adil tidak disertai dengan posita yang menyebutkan secara jelas dan rinci terkait dengan apa saja harta gono gini itu, hartanya apa saja, dan utangnya berapa;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Merangin 16 April 2020 yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi yang mengatakan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, di sisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat Rekonvensi meminta anak yang bernama **XXXX**, laki-laki, lahir di Merangin 16 April 2020 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat Rekonvensi tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Tergugat Rekonvensi sekarang berprofesi sebagai karyawan di **XXXX**, dengan penghasilan kurang lebih tiga juta an;

Menimbang, bahwa apabila kesanggupan Tergugat Rekonevnsi terkait dengan nafkah anak dihubungkan dengan kebutuhan anak menurut Hakim kesanggupan Tergugat Rekonevnsi tersebut masih terlalu kecil dan tidak layak, namun di sisi lain, tuntutan Penggugat Rekonvensi pun masih dianggap terlalu memberatkan, terlebih-lebih nafkah anak yang akan dibebankan ini adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonevnsi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Petitum Tentang Nafkah Lampau (Nafkah Madliyah)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengganti nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwasanya Penggugat Rekonvensi pernah bekerja di Bangko selama 3 (tiga) tahun di rumah makan Ampera, dari tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2019, Penggugat Rekonvensi selama bekerja di Bangko tidak bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi seminggu sekali mengunjungi Penggugat Rekonvensi di tempat bekerja, dan Tergugat Rekonvensi sebulan sekali menjemput Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah, selama Penggugat Rekonvensi bekerja di rumah makan, Tergugat Rekonvensi belum bisa memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi karena pada saat itu Tergugat Rekonvensi masih sekolah, malah sebaliknya Penggugat Rekonvensi lah yang memberi uang kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami memang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sebagaimana ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun seorang suami dapat dikatakan lalai dalam memberi nafkah kepada isterinya apabila nyata-nyata suami tersebut mampu untuk memberikan nafkah namun tidak memberikan nafkah tersebut kepada isterinya, sehingga dalam keadaan tersebut, nafkah yang terlalaikan dapat dianggap sebagai utang yang harus dibayar oleh suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada saat itu bukan karena lalai tetapi karena kondisi Tergugat Rekonvensi yang belum berpenghasilan dan masih dalam masa pendidikan di sekolah. Dan di sisi lain, dalam perkara konvensi telah terbukti bahwasanya setelah Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan, Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi meski dalam jumlah yang belum memadai dan menjadi penyebab cekcok antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun ketiadaan nafkah dari Tergugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2017 sampai 2019 bukan merupakan sebuah kelalaian melainkan ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi, namun oleh karena Tergugat Rekonvensi saat ini telah memiliki

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap sebagai karyawan di XXXX dengan gaji sekitar tiga jutaan, maka sudah sewajarnya lah Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk mengganti kewajiban nafkah yang sudah ia lewatkan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 tersebut namun dengan jumlah yang sekiranya wajar dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, Hakim berkesimpulan bahwa tidak akan memberatkan dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lampau yang terlewatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk seluruh nafkah yang terlewatkan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum sebagaimana tercantum dalam PERMA No.3 Tahun 2017 jo. SEMA No. 1 Tahun 2018, maka Hakim dapat menghukum seorang suami yang akan menceraikan isterinya *in casu* Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Petitum Tentang Utang Bersama dan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga dalam petitumnya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar utang emas kepada ibu Penggugat Rekonvensi dan kepada Penggugat Rekonvensi sendiri, juga menuntut agar mengganti rugi tanah yang dijual oleh orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan emas yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi yaitu 1,5 mayam yang merupakan milik ibu Penggugat Rekonvensi, dan 2 mayam milik Penggugat Rekonvensi, tuntutan tersebut tidak disertai dengan posita yang rinci bahwasanya pinjaman tersebut telah menjadi sebuah barang yang juga merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan juga tidak didukung oleh bukti-bukti di persidangan;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan ganti rugi sebidang tanah di Desa Kandang, tuntutan tersebut tidak disertai dengan posita yang jelas terkait dengan kapan tanah tersebut diperoleh, berapa harga perolehannya, dan berapa harga jual tanah tersebut, dan untuk kepentingan apa tanah tersebut dijual, sementara di sisi lain, Tergugat Rekonvensi dengan 2 (dua) orang saksinya berhasil membuktikan bahwasanya tanah tersebut dijual untuk kebutuhan pengobatan Tergugat Rekonvensi yang mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Tambang Jambi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan membagi harta goni gini secara adil tidak disertai dengan posita yang menyebutkan secara jelas dan rinci terkait dengan apa saja harta gono gini itu, hartanya apa saja, dan utangnya berapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan utang dan harta-harta tersebut tidak didukung dengan rincian posita yang jelas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikatakan sebagai tuntutan yang kabur (*obscuur libel*) karena dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru dan tidak utuh terkait dengan keseluruhan harta bersama dan utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan utang dan harta-harta tersebut kabur (*obscuur libel*) dan dikhawatirkan dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru dan tidak utuh, maka Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan utang dan harta-harta tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada angka 3.1. dan 3.2. diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang kuasa asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama XXXX, laki-laki, lahir di Merangin 16 April 2020 sampai anak tersebut mencapai usia mumayyiz, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
3. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 2 diktum putusan di atas sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri dengan penambahan sepuluh persen dari jumlah uang tersebut setiap tahunnya;

4. Menetapkan nafkah lampau (*nafkah madliyah*) yang harus ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak sebagaimana tersebut pada angka 3 diktum putusan di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (*nafkah madliyah*) sebagaimana tersebut pada angka 4 diktum putusan di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait utang bersama dan harta bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangko pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon besera kuasa hukumnya, dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy
Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Zari Wardana, S.H.I., M.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	137.000,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan No.346/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)